



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang PERPPU Ormas, MK Dengar Keterangan Ahli Pemohon

Jakarta, 26 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil dan Materil tentang Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A ayat (1), (2), dan (3) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PERPPU Ormas), dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon pada Kamis (26/10) pukul 13.30 WIB. Perkara ini terdaftar dalam delapan nomor yaitu 38/PUU-XV/2017, 39/PUU-XV/2017, 41/PUU-XV/2017, 48/PUU-XV/2017, 49/PUU-XV/2017, 50/PUU-XV/2017, 52/PUU-XV/2017 dan 58/PUU-XV/2017.

Agenda persidangan semula mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon 48/PUU-XV/2017 (12/10), namun Ahli, tidak dapat hadir. Selain itu, persidangan juga dihadiri oleh beberapa Pihak Terkait, yakni Forum Advokat Pengawal Pancasila, Sekretariat Nasional Advokat Indonesia, Perempuan Peduli Jakarta, Lingkar Perempuan Indonesia, 8 untuk NKRI, serta Komunitas Dokter Untuk Pancasila dan Tim Padamu Negeri.

Dalam persidangan tersebut juga, Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan Majelis Hakim Konstitusi menyepakati untuk menolak pihak-pihak yang mengusulkan diri sebagai Pihak Terkait tambahan. Pihak-pihak tersebut, di antaranya Organisasi Garda Nasional Patriot Indonesia, Komunitas Relawan Nawacita, Komunitas Masterpiece NKRI Pancasila, dan beberapa komunitas lainnya. Namun demikian, Mahkamah tetap menerima keterangan tertulis dari berbagai pihak tersebut sebagai bentuk dari *ad informandum*.

“Terhadap beberapa pihak yang mengajukan diri sebagai pihak terkait tambahan, maka Majelis menolak permohonan untuk menjadi pihak terkait, tetapi keterangan permohonan tetap diterima sebagai *ad informandum*,” ujar Arief yang didampingi Hakim Konstitusi lainnya.

Sebelumnya para Pemohon menilai tidak terdapat kondisi mendesak atau hal ihwal kegentingan yang memaksa atas kondisi Indonesia saat ini sehingga Pemerintah harus membuat suatu PERPPU. Pemohon menjelaskan bahwa frasa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” menurut penjelasan UUD 1945, frasa tersebut merupakan terjemahan dari *noodverorderingsrecht* yang bisa diartikan peraturan hukum untuk mengatur keadaan bahaya/darurat, sebagaimana penjelasan Pasal 22 UUD 1945. Para Pemohon juga menambahkan bahwa Bahwa PERPPU Ormas bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 jo. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dimana para Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya, karena kemerdekaan berserikat dan berkumpul menjadi dibatasi secara sewenang-wenang. Pemohon juga menjelaskan bahwa PERPPU Ormas mengakibatkan ketidakadilan berupa hilangnya kesempatan para Pemohon bila ingin bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, namun jika Pemerintah tidak berkenan terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut, Pemerintah dapat sewenang-wenang menetapkan pembubarannya sehingga berakibat hilangnya hak untuk secara adil mendapatkan kesempatan yang sama dalam bergabung suatu organisasi kemasyarakatan. **(ASF/Sri)**

Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id